

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI
YANG MENDAPATKAN FASILITAS
PERMODALAN USAHA TANI
(Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

**MUHAMMAD ILHAM GINTING
NPM 1106200518**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Keppak, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ILHAM GINTING
NPM : 1106200518
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERMODALAN USAHA TANI (Studi di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
4. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1945, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD ILHAM GINTING
NPM : 1106200518
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERMODALAN USAHA TANI (Studi di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM BISNIS

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ILHAM GINTING
NPM : 1106200518
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERMODALAN USAHA TANI (Studi di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian


Medan, 26 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H

NIDN: 0114096201


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

NIDN: 0105016901



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Ginting
NPM : 1106200518
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERMODALAN USAHA TANI (Studi di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ILHAM GINTING

KATA PENGANTAR



Assalamualakum Wr.Wb,

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani (Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang).**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, S.Pd., M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hanifah. SH., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mukhlis Ibrahim, SH., M.H selaku Pembimbing I, dan

Ibu Mirsa Astuti, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terlebih Istimewa diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda Tercinta, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, 14 April 2017

Penulis

Muhammad Ilham Ginting

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| ABSTRAK | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Perumusan Masalah..... | 5 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| B. Tujuan Penelitian | 6 |
| C. Metode Penelitian | 6 |
| 1. Sifat Penelitian | 8 |
| 2. Sumber Data..... | 8 |
| 3. Alat Pengumpul Data | 9 |
| 4. Analisis Data..... | 8 |
| D. Defenisi Operasional..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Perlindungan Hukum Bagi Petani..... | 11 |
| B. Hak Asasi Petani | 22 |
| C. Fasilitas Pembiayaan Dan Permodalan Usaha Tani | 24 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 29 |
| A. Konsep Hukum Perlindungan Bagi Petani..... | 29 |

| | |
|---|-----------|
| B. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Petani Yang Mendapatkan Permodalan Usaha Bagi Petani Di Kabupaten Deli Serdang..... | 53 |
| C. Solusi Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Dalam Menerapkan Fasilitas Pembiayaan Dan Permodalan Usaha Tani | 70 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani (Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)

Oleh

Muhammad Ilham Ginting
NPM 1106200518

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan fasilitas pembiayaan usaha tani di Kab. Deliserdang, kendala dan upayanya. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kab. Deliserdang serta dari Kelompok Tani.

Berdasarkan hasil penelitian konsep hukum perlindungan bagi petani adalah perlindungan terhadap hak-hak petani. Secara regulasi perlindungan hukum bagi petani diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang telah diganti dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan fasilitas pembiayaan usaha tani di Kab Deliserdang adalah dengan memfasilitasi petani untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pertanian seperti memberikan informasi kepada petani tentang mekanisme pembiayaan kredit usaha tani melalui perbankan dan melalui kredit usaha rakyat (KUR). Dalam penerapan fasilitas pembiayaan bagi petani di Kab Deliserdang terdapat hambatan-hambatan yaitu mengenai interaksi komunikasi antara Dinas Pertanian kab Deliserdang dengan kelompok tani. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan kembali kelompok-kelompok tani secara sistematis dan memperbaiki komunikasi dengan para kelompok tani.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Petani, Permodalan Usaha Tani,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Usaha tani sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap eksis, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan petani dan masyarakat secara lebih merata. Petani sebagai pelaku usaha tani memiliki kegiatan usaha yang cenderung *marginal*, dalam arti karena keterbatasan dukungan pendanaan serta masih minimnya sarana produksi yang dipergunakan sehingga menjadikan usaha ini relatif lambat perkembangannya.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan,

pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani.

Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; pengutamakan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

1. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi petani?
- b. Apa faktor-faktor penghambat penerapan fasilitas pembiayaan dan permodalan usaha bagi petani di Kabupaten Deli Serdang?
- c. Bagaimana solusi yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam menerapkan fasilitas pembiayaan dan permodalan usaha petani?

2. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya perkembangan hukum bisnis tentang perlindungan hukum bagi petani dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan dan permodalan usaha.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas seperti, petani, instansi pemerintahan yang bergerak dibidang pertanian, serta masyarakat umum lainnya dalam hal untuk mengetahui perlindungan hukum bagi petani dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan dan permodalan usaha.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum bagi petani.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan fasilitas pembiayaan dan permodalan usaha bagi petani di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan pemerintah daerah Deli Serdang dalam menerapkan fasilitas pembiayaan dan permodalan usaha tani.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan surber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan wawancara

di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini digunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun kelapangan (*field research* atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan studi dokument (kepuustakaan) yang menjadi objek penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Penelitian ini juga ditambah dengan data skunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum pidana dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan *website*.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dan studi dokument (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepuustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹ Oleh karena itu antara defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu defenisi bertitik tolak pada refrensi. Dengan demikian, maka suatu defenisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan . beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua

¹ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 5

hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²

2. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (*seperti padi, bunga, buah dan lain lain*), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti sereal untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian.³
3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴
4. Permodalan Usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga

² Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. halaman. 74

³ *Petani*, melalui [http: www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses tanggal 01 desember 2016 pada jam 11.00 WIB

⁴ *Pembiayaan*, melalui <http://www.ensikloblogia.com/2016/05/pengertian-kredit-dan-pembiayaan.html>, diakses tanggal 01 desember 2016 pada jam 11.20 WIB

(keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.⁵

5. Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan. Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Deli Serdang juga memiliki keanekaragaman budaya, yang disemarakan oleh hampir semua suku-suku yang ada di nusantara. Adapun suku asli penghuni Deli Serdang adalah Suku Melayu yang penamaan kabupaten ini juga di ambil dari dua kesultanan Melayu Deli san Serdang Suku Karo, dan Simalungun; serta beberapa suku pendatang yang dominan seperti dari suku Jawa, Batak, Minang, Banjar, dan lain-lain.⁶

⁵ *Modal Usaha*, melalui <http://businessnthings.com/pengertian-modal-usaha-dan-jenis-jenis-modal-perusahaan/1>, diakses tanggal 01 desmber 2016 pada jam 11.26 WIB

⁶ *Kabupaten Deli Serdang*, melalui <http://www.Wikipedia.com>, diakses tanggal 01 Desember 2016 pada jam 11.40 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara etimologis hukum, istilah hukum disebut *lew* (bahasa Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *rechtum* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rechtum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti hukum.⁷

Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut *ius* dari *iubere*, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan Negara atau pemerintah. Istilah *ius* (hukum) sangat erat dengan tujuan hukum yaitu keadilan atau *iustitia*. *Iustitia* atau *juetitia* adalah dewi keadilan bangsa Yunani dan Romawi kuno. *Iuris* atau *juris* (Belanda) berarti hukum atau kewenangan (hak) dan *jurist* (Inggris dan Belanda) adalah ahli hukum atau hakim. Istilah *jurisprudence* (Inggris) berasal dari kata *iusris* merupakan bentuk jamak dari *ius* yang berarti hukum yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum kebiasaan, atau berarti hak, dan prudensi berarti melihat kedepan atau mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum, ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum.⁸

⁷ Umar Said Sugiarto. 2014. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6

⁸ *Ibid.*, halaman. 7

Oleh karena hukum adalah kaidah-norma tentang yang benar baik bermanfaat maka penanganan terhadapnya pun haruslah sesuai dengan keluhuran kaidah itu. Perlakuan terhadap sesuatu yang bernilai, harus berbeda dengan yang tidak bernilai. Perlakuan terhadap sesuatu yang menyangkut martabat manusia, harus berbeda dengan barang atau benda materi yang boleh diperjual-belikan. Dengan kata lain, hukum harus ditangani secara bermoral, tidak boleh dengan cara-cara tidak bermoral seperti yang sering terjadi saat ini.⁹

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁰ Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar

⁹ Yovita. 2014. *Moralitas Hukum*. Jakarta: Genta Publishing, halaman. 18

¹⁰ Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, halaman . 20.

penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.

Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) sarana perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun yang menjadi dasar adanya kedua perlindungan hukum tersebut, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Berdasarkan penelitian sebuah tim dari *Council of Europe* tentang *The Protection of the individual in relation in Acts of Administrative Authorities* yang membahas *the right to be heard* sebagai sarana perlindungan hukum yang preventif. Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari *the right to be heard*, yaitu:

- 1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
- 2) Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.¹¹

b. Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut *civil law system* ada dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (di Indonesia disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan administrasi (di Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan pada negara-negara yang menganut *common law system* hanya mengenal satu set pengadilan yaitu *ordinary court*.

¹¹ *Ibid.*, halaman 4

Selain dari dua sistem hukum tersebut, negara-negara Skandinavia telah mengembangkan suatu lembaga perlindungan hukum yang disebut *ombudsman*.¹²

Perlindungan hukum represif di masing-masing negara tergantung pada sistem hukum suatu negara apakah menganut *civil law system*, *common law system*, atau negara tersebut tergabung dalam negara-negara Skandinavia. Sehingga sarana perlindungan hukum represif di masing-masing negara menjadi berbeda.

Justice Ombudsman pada hakikatnya bukanlah badan peradilan, namun badan tersebut mempunyai tugas utama menerima laporan/keluhan dari penduduk mengenai tindak pemerintahan.¹³ Dengan demikian walaupun bukan badan peradilan, *ombudsman* juga tergolong sebagai sarana perlindungan hukum yang represif karena menerima laporan/keluhan dari masyarakat terkait tindak pemerintahan yang notabene laporan/keluhan tersebut diterima setelah terjadi permasalahan sehingga peran *ombudsman* sebagai sarana perlindungan hukum yang represif.

Dengan demikian tujuan dari *the right to be heard* (hak untuk didengar) adalah menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Hak untuk didengar ini lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hak untuk banding karena hak untuk banding tentunya muncul belakangan sehingga sulit untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan. Selain itu kemungkinan terjadinya sengketa dapat dikurangi dengan adanya hak untuk didengar yang dimiliki rakyat.

¹² *Ibid.*, halaman 5

¹³ *Ibid.*, halaman 8

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam `pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵

Menurut Muhsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

¹⁴ *Ibid.* halaman. 53.

¹⁵ Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas, halaman. 14.

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁶

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald dalam Sutjipto raharjo, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁸ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ “*Perlindungan Hukum*” melalui <http://www.google.perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 01 September 2016 pada jam 23. 15 WIB

¹⁸ Sutjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 53

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana

¹⁹ *Ibid.*, halaman. 69

²⁰ *Ibid.*, halaman. 54

positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.²¹

3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban masih kurang efisien diterapkan dalam kenyataannya, hal tersebut disebabkan terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan akan dibatasi pada undangundang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

²¹ *Ibid.*, halaman. 55

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan. Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²²

Hukum agribisnis adalah hukum yang mengatur usaha pertanian mulai dari farm sampai dengan pemasaran produk. Agribisnis merupakan cara pandang baru dalam melihat pertanian yang berarti pertanian tidak hanya on-farm activities tetapi juga off farm activities. Dengan begitu pemahaman tentang pertanian tidak hanya sebagai bercocok tanam dan berkebun semata, namun juga telah menyediakan sarana produksi, memproses dan memasarkan output-nya, serta dengan melibatkan lembaga penunjang, seperti lembaga keuangan (perbankan), penelitian dan pengembang.²³

Secara lugas dapat diakui bahwa hukum yang mengatur agribisnis pada umumnya berupa kebijakan yang terputus. Namun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Sri Adiningsih bahwa sumber utama pertumbuhan nasional adalah agribisnis, yang selama ini menjadi konsumsi domestik penunjang ekonomi nasional.²⁴

Para pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani, yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap pihak harus, apabila sesuai, dan tergantung pada peraturan perundangan-undangan

²² *Ibid.*, halaman. 56

²³ Rachmat Pambudi, 2001. *Bisnis dan Kewirausahaan dalam Sistem Agribisnis*, Bogor: Wirausaha Muda, 2001, halaman. 130

²⁴ Bungaran Saragih, 2001. *Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Bogor: LPJI Graha Griya Sarana, halaman. 145.

nasionalnya, mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong Hak Petani.

Adapun bentuk perlindungan yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa:

- a. Perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
- b. Hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; dan
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

Selain perlindungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah juga memberikan penekanan dalam penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak petani menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan perbanyak hasil tanaman sendiri, menurut peraturan perundang-undangan nasional.

B. Petani

1. Pengertian Petani

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyebutkan bahwa:

- a. Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana

- dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim;
- b. Pasal 1 Ayat (3) Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - c. Pasal 1 Ayat (4) Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem;
 - d. Pasal 1 Ayat (6) Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang;
 - e. Pasal 1 Ayat (7) Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
 - f. Pasal 1 Ayat (8) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
 - g. Pasal 1 Ayat (9) Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani;

- h. Pasal 1 Ayat (10) Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
- i. Pasal 1 Ayat (11) Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
- j. Pasal 1 Ayat (12) Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani;
- k. Pasal 1 Ayat (13) Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani;
- l. Pasal 1 Ayat (14) Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: a) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Berdasarkan pada: 1) Kedaulatan; 2) Kemandirian; 3) Kebermanfaatan; 4) Kebersamaan; 5) Keterpaduan; 6) Keterbukaan; 7) Efisiensi-berkeadilan; dan 8) Keberlanjutan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bertujuan untuk”: 1) Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; 2) Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; 3) Memberikan kepastian Usaha Tani; 4) Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; 5) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan 6) Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi 1) Perencanaan; 2) Perlindungan Petani; 3) Pemberdayaan Petani; 4) Pembiayaan dan pendanaan; 5) Pengawasan; dan 6) Peran serta masyarakat.

2. Perlindungan Petani

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara agraris yang memegang peranan penting dalam sektor produksi. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut.

Negara memiliki peran penting sebagai penyeimbang kebutuhan rakyat secara meluas. Hal tersebut berkaitan dengan roda perekonomian yang sepatutnya dijaga secara seimbang oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pertanian merupakan salah satu unsur yang sensitif dalam kehidupan perekonomian masyarakat karena gejolak ketersediaan dan harga akan berimplikasi terhadap sektor lain yang terkait. Sektor pertanian yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pada tahun 2003 menyerap 46,3% tenaga kerja dari total angkatan kerja, menyumbang 6,9% dari total nilai ekspor non migas, dan memberikan kontribusi sebesar 15% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan.

Indonesia termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam yang sangat tinggi dan sering disebut sebagai wilayah “rawan bencana”. Sejumlah bencana alam kerap terjadi yang meliputi erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan sebagainya. Kegiatan usaha disektor pertanian ini akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi. Disamping risiko ketidakpastian harga pasar, bencana alam sebagaimana tersebut diatas juga menjadi pengaruh. Setiap petani seharusnya menanggung risiko tersebut yang berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian serta risiko bencana alam tersebut. Tetapi petani malah kadang beralih ke perusahaan disektor lain yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sektor pertanian sering terdampak

bencana alam paling besar yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur pertanian, parahnya dapat menurunkan produktivitas pertanian dan pangan. Salah satu masalah yang sering muncul terkait bencana alam, yaitu rawan pangan disuatu daerah. Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah rawan bencana masih cukup tinggi, terutama pada berbagai daerah yang terisolir. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penduduk rawan pangan selalu bertambah dari tahun 2011 yang mencapai 78,94 juta orang hingga tahun 2013 menjadi 83,65 juta orang.²⁵ Dalam upayanya menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani tentunya memiliki peran sentral dan memberikan kontribusi yang besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut sebagai Petani Penggarap, bahkan juga sebagai buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi Petani dari hal-hal tersebut diatas. Dalam upayanya tersebut peraturan perundang- undangan yang menjadi payung hukum selama ini dirasa belum cukup untuk melindungi Petani dalam berbagai risiko atas Usaha Tani. Oleh karenanya, Presiden Republik

²⁵ Dandi Septian dan Gabriel cahya Anugrah. *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: UGM, halaman 93

Indonesia kala itu, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Agustus 2013 dengan diundangkan pada tanggal yang sama, menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang 2 (dua) hal pokok yang sekiranya perlu dicapai oleh Pemerintah untuk memberdayakan dan melindungi Usaha Tani. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat serta ketentuan sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap Usaha Tani, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi berkeadilan, dan berkelanjutan.²⁶

Pasal 12 ayat (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Dalam Pasal 12 ayat (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada: 1) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; 2) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau; 3) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pasal 12 ayat (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani. d. Pasal 13 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

²⁶ *Ibid.*, halaman 95

bertanggung jawab atas Perlindungan Petani. Pasal 14 Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani; 2) Ayat (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

3. Hak Asasi Petani

Semua manusia makan dari hasil pertanian, itu sebuah fakta. Meski teknologi industri berkembang begitu pesatnya, usaha pertanian masih menjadi hal pokok kegiatan manusia di muka bumi. Terlebih lagi di Indonesia, lebih dari setengah rakyatnya hidup dan bergantung pada sektor pertanian. Dengan demikian pertanian bukanlah sekadar suatu usaha ekonomi. Usaha pertanian adalah kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia sangat ditentukan oleh keberlanjutan budaya pertanian. Melindungi dan memenuhi hak-hak asasi petani sebagai produsen pertanian merupakan suatu keharusan untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Namun kenyataannya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap petani sangatlah tinggi. Jutaan kaum tani telah tergusur dari tanah pertaniannya, dan akan semakin tergusur lagi dimasa depan. Baik itu yang tergusur karena dipaksa dengan cara-cara kekerasan atau dengan cara-cara yang lunak.²⁷

Kita menyaksikan sendiri betapa banyak pembangunan yang dibiayai oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank (WB) yang

²⁷ Cecep Risnandar. 2007. *Deklarasi Hak Asasi Petani Menuju Konvenan Internasional*. Jakarta: Petani Press, halaman iv

mengatasnamakan kemakmuran rakyat, pada kenyataannya justru menggusur petani dari tanah pertanian dan kehidupannya. Kita juga menyaksikan perluasan usaha perkebunan dan kehutanan yang menanam tanaman berorientasi ekspor di negara-negara selatan telah menggusur petani tanaman pangan dari tanah leluhurnya.²⁸

Kita juga menyaksikan fakta bahwa atas nama perbaikan ekonomi, negara-negara yang mengalami krisis, diintervensi oleh *International Monetary Fund (IMF)*. Negara-negara tersebut dipaksa menjalankan *Structural Adjustment Program (SAP)* yaitu suatu program liberalisasi ekonomi. Atas nama SAP negara-negara yang mengalami krisis ekonomi dipaksa untuk memotong subsidi bagi usaha-usaha pertaniannya. Adapun Hak Asasi Petani berdasarkan *Deklarasi La Via Campesina Regional Asia Tenggara Asia Timur Tentang Hak Asasi Petani* adalah sebagai berikut:

Bagian I: Hak Atas Penghidupan Yang Layak;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas hidup seperti golongan masyarakat lainnya, sebagaimana dijamin dalam piagam HAM PBB;
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan perlindungan dari berbagai ancaman dan hal lainnya dalam rangka keamanan dan keselamatan dirinya
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk hidup secara layak, sejahtera dan bermartabat;

²⁸ *Ibid*,

4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan makanan yang cukup, aman, sehat dan bergizi secara berkelanjutan.²⁹

Bagian II: Hak Atas Sumber-Sumber Agraria;

- a. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak memiliki tanah secara layak adil untuk tempat tinggal maupun untuk tanah pertanian baik secara individu maupun kolektif.
- b. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menggarap atas tanahtanah milik atau yang dibebani hak lainnya
- c. Hak hak dari petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber agraria dan kemampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaannya tidak membedakan perbedaan jenis kelamin, agama, golongan, suku dan budayanya.
- d. Hak-hak dari petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber agraria dan kemampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaannya tanpa membedakan jenis, umur atau senioritas berdasarkan hukum dan praktek adat dan kebiasaan yang berlaku tanpa melanggar rasa keadilan dan kebenaran.³⁰

Bagian III : Hak Atas Budidaya tanaman;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas menentukan jenis dan varietas tanaman

²⁹ *Ibid.*, halaman 4

³⁰ *Ibid.*, halaman 7

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menolak jenis dan varietas tanaman yang membahayakan secara ekonomi, ekologi dan budaya petani;
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk secara bebas menentukan sistem dan atau cara budidaya pertanian;
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dalam budidaya pertanian.³¹

Bagian IV : hak Atas Modan dan sarana Pertanian;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan alokasi dana secara khusus bagi pengembangan pertanian dari negara
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan jaminan modal usaha pertanian yang adil
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan modal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, perumusan serta menentukan alokasi anggaran untuk petani dan usaha pertanian.³²

³¹ *Ibid.*, halaman 10

³² *Ibid.*, halaman 12

Bagian V : hak Atas Akses Infoemasi dan Teknologi Pertanian;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan seimbang tentang modal, pasar, kebijakan, harga, teknologi dan lain-lain hal yang berhubungan dengan kepentingan petani
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan negara maupun perjanjianperjanjian internasional yang mempengaruhi kehidupan petani dan pertanian
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan alat-alat produksi dan teknologi tepat guna lainnya yang menguntungkan petani tanpa menghilangkan nilai nilai lokal masyarakat.
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap tentang barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsinya sehingga ia dalam mengambil keputusan konsumsinya tidak dalam situasi terpaksa secara langsung maupun tidak langsung.³³

Bagian VI : hak Atas Menentukan Harga dan Pasar Produksi Pertanian;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak memprioritaskan penggunaan hasil produksinya untuk kepentingan keluarganya, dan komunitasnya;

³³ *Ibid.*, halaman 14

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menyimpan hasil produksinya sejumlah yang dibutuhkan oleh keluarganya untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup layak serta untuk bibit selama sekurang-kurangnya satu musim tanam dan selebihnya dua musim tanam atau selama diramalkan secara ilmiah terjadi keadaan tidak panen;
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas pasar yang berkeadilan;
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan harga produksi yang menguntungkan.³⁴

Bagian VII : Hak Atas Perlindungan Nilai-Nilai Budaya Pertanian;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai dan budaya pertanian local
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal dalam pertanian
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak menolak segala intervensi dari luar yang dianggap dapat merusak nilai-nilai budaya pertanian mereka.

Bagian VIII: Hak Atas Keanekaragaman Hayati;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati;

³⁴ *Ibid.*, halaman 16

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menanam, mengembangkan dan melestarikan jenis-jenis keanekaragaman hayati baik secara individu, keluarga maupun secara bersama-sama;
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menolak terhadap segala upaya pematenan atas segala jenis dan varietas tanaman, pangan, obat-obatan, budaya dan keanekaragaman hayati lainnya.³⁵

Bagian IX: Hak Atas Kelestarian Lingkungan;

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat;
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk melestarikan lingkungan berdasarkan kearifan local;
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menolak segala bentuk eksploitasi sumber-sumber agraria yang berdampak pada kerusakan lingkungan;
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak menuntut atas terjadinya kerusakan lingkungan dan berhak mendapat kompensasi dari dampakdampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan kerugian lainnya.

³⁵ Ibid., halaman 20

Bagian X : hak Atas Kebebasan Berorganisasi

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak secara bebas untuk berserikat, berkumpul dan menyuarakan pendapat mulai dari tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan atas segala jenis organisasi petani yang independen;
3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas berafiliasi dengan organisasi-organisasi lain;
4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapat perlindungan dan pembelaan hukum baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.³⁶

C. Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan Usaha Tani

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut. Peran dari sektor pertanian ini tidak terlepas dari perhatian pemerintahan baru mendatang. Dalam visi misinya

³⁶ *Ibid.*, halaman 24

presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo–Jusuf Kalla, menyatakan keinginannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Beberapa kebijakan/kegiatan yang akan ditempuh guna mewujudkan hal tersebut antara lain: perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di tigajuta hektar sawah, penyediaan satu juta hektar sawah baru di luar Jawa, pendirian bank petani dan UMKM, serta gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi.

Usaha di sektor pertanian selama ini kurang diminati oleh masyarakat pada umumnya. Menurut hasil sensus pertanian tahun 2013, terjadi penurunan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sebesar 16,32 persen jika dibandingkan sensus pertanian tahun 2003. Jika kita lihat secara detail, penurunan paling banyak terjadi di RTUP subsektor hortikultura yang mencapai 37,4 persen (6,34 juta rumah tangga). Sementara itu RTUP subsektor tanaman pangan padi dan tanaman pangan palawija mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dan 21, 18 persen. Sedangkan RTUP subsektor kehutanan mengalami penurunan paling kecil yaitu sebesar 0,66 persen.³⁷

Kata pembiayaan sendiri adalah terjemah dari bahasa latin yaitu dari kata *credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha adalah berlandaskan kepercayaan.³⁸

³⁷ Insyafiahdan Indria Wardhani. 2014. *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*. Jakarta: Kementerian Keuangan, halaman 15

³⁸ Moch. Tjoekan, 1999. *Perkreditan Bisnis Perbankan: Teknik dan Kasus*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi. 1, halaman. 1.

Mengenai agribisnis Drilon Jr. dalam Saragih (1998) menyebutkan bahwa agribisnis merupakan mega sektor yang mencakup “... *the sum total of operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies, production activities on the farm, storage, processing and distribution of farm commodities and items for them* (...jumlah total dari operasi yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi pasokan pertanian, kegiatan produksi, penyimpanan, pengolahan pertanian dan distribusi komoditas pertanian dan barang-barang untuk meraka)”. Senada dengan itu Downey dan Erickson mendefinisikan agribisnis sebagai tiga sektor yang secara ekonomi saling berkaitan. Ketiga sektor agribisnis tersebut adalah (a) *the input supply sector* (sektor pasokan input), (b) *the farm production sector* (sektor produksi pertanian), dan (c) *the product marketing sector* (sektor penjualan produk).³⁹

Menurut M. Jafar Hafsah (2010) ada beberapa permasalahan dalam membangun pertanian, yaitu (1) liberalisasi perdagangan, (2) belum mantapnya ketahanan pangan, (3) sempitnya kepemilikan lahan, (4) investasi dan kredit, (5) lemahnya dukungan IPTEK, (6) kelembagaan, (7) perbenihan, (8) pemasaran hasil, (9) manajemen pembangunan pertanian, (10) ketidakseimbangan porsi PDB dan tenaga kerja, (11) migrasi sektoral dan spasial. Lebih lanjut dikatakan tantangan pertanian kedepan adalah (1) memperbaiki platform pembangunan pertanian yang konsisten dan operasional, (2) memperoleh dukungan dan kemauan politik secara nasional untuk mendorong pembangunan pertanian, (3) produk pertanian mampu melakukan penetrasi pasar internasional, (4)

³⁹ W. David Downey dan Steven P. Erickson, 1987. *Manajemen Agribisnis*, Jakarta: Penerbit Erlangga, , halaman. 5.

memanfaatkan dan mengefektifkan pasar domestik, (5) mewujudkan bank pertanian, (6) membangun industri pertanian, dan (7) membangun system manajemen pembangunan pertanian.⁴⁰

Adanya permasalahan di sektor pertanian juga dikemukakan oleh Sunaso, *Executive Vice President Agro Based Group Bank Mandiri*. Ada beberapa kendala investasi pertanian, antara lain adalah : (1) Belum tuntasnya *blueprint* tata ruang yang menimbulkan permasalahan : (i) ketidakpastian tata ruang berimplikasi pada ketidakpastian hukum yang rumit dan *high-cost investment*, (ii) terganggunya siklus hidrologi, tidak terpeliharanya DAS, tumpang tindih ijin pemanfaatan lahan, (iii) masih adanya ego wilayah, pemanfaatan lahan tidak ada potensi terbaiknya. (2) Diperlukan penguatan peran kelembagaan petani. (3) Dibutuhkan berbagai kebijakan yang tidak bertentangan antarsatu lembaga dengan yang lain, pasti menjamin waktu pengembalian modal bagi para investor. (4) Perlu dukungan infrastruktur fisik yang lebih optimal untuk menjamin ekstensifikasi, ketersediaan sarana produksi yang sesuai dengan tingkat penerapan teknologi dalam intensifikasi. (5) Lahan pertanian menyempit dan terpecah-pecah akibat konversi lahan produktif menjadi pengguna nonpertanian. (6) Tidak adanya jaminan bagi investor atas kepastian harga, kesulitan investor memperhitungkan *feasibility* investasinya. (7) terdapat komoditas yang dipersepsi sebagai tanaman sampingan dan tingkat permintaannya dianggap tidak begitu berkembang, tanaman pangan dengan penggunaan yang luas dan permintaan yang jelas akan lebih diminati investor. (8) Persepsi lembaga keuangan bahwa investasi usaha

⁴⁰ Valeriana Darwis Dan M. Iqbal. 2012. Keragaan Pemanfaatan Dan Sumber Pinjaman Usaha Tani Padi Sawah (*Performance Of Uses And Sources Of Rice Farm Business Working Capital*), Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian, halaman 561

tanaman pangan memiliki risiko yang tinggi, keterbatasan petani untuk mengakses permodalan.⁴¹

Secara umum lembaga pembiayaan dapat dikelompokkan ke dalam lembaga pembiayaan formal dan nonformal. Lembaga pembiayaan formal dalam kegiatan untuk mencari calon peminjam, pada umumnya banyak menawarkan jasa untuk menarik para peminjam dengan berbagai kemudahan, baik dengan cara promosi maupun melalui pemberian imbal jasa. Berbagai skim yang dikeluarkan oleh perbankan untuk menarik para peminjam, baik mulai dari sistem penyaluran, pelayanan, pemberian tingkat bunga, insentif, hingga sanksi yang diterapkan dan persyaratannya, semuanya dibuat sesederhana mungkin sehingga para peminjam dapat akses kepada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan nonformal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, pada umumnya kurang memperhatikan aspek promosi tetapi berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan lembaga pembiayaan nonformal adalah fasilitasi kemudahan dari segi waktu, jumlah, dan bentuk pinjaman. Kendati demikian, fasilitasi kemudahan tersebut seringkali tergantung pada kesepakatan yang dibuat bersama antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pada dasarnya filosofi yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian kredit formal dan nonformal adalah sama, yaitu dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*). Hal yang cukup membedakan, pada lembaga formal kepercayaan dibangun atas bukti-bukti empiris yang ditunjukkan berdasarkan dokumen yang sah menurut hukum. Sementara itu, pada lembaga nonformal kepercayaan dibangun

⁴¹ 562

berdasarkan intensitas hubungan dan citra yang muncul dalam masyarakat terhadap seseorang.⁴²

Secara garis besar sumber biaya usaha pertanian terdiri dari empat kelompok, yaitu : (1) pemilik usaha (modal sendiri); (2) kredit formal; (3) kredit nonformal dan (4) kemitraan. Lembaga keuangan yang memfasilitasi pembiayaan pertanian sampai sekarang masih sulit diakses oleh petani (faktor internal). Hal tersebut disebabkan oleh sistem dan prosedur penyaluran kredit dari perbankan yang cukup rumit, birokratis, dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan social budaya perdesaan. Rendahnya dukungan pembiayaan bagi sektor pertanian juga disebabkan oleh faktor eksternal dalam pembentukan lembaga pembiayaan khusus pertanian atau Bank Pertanian.⁴³

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu dalam hal ini hasil pertanian.⁴⁴ Modal dalam penelitian ini adalah barang atau uang yang dipergunakan untuk input proses produksi sehingga untuk mempermudah dalam pendataan dapat digolongkan dalam biaya tenaga kerja dan biaya pembelian bahan produksi dengan satuan yang dipakai adalah rupiah (Rp).

Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, teknologi, pupuk, benih,

⁴² 563

⁴³ 562

⁴⁴ Mubiyanto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3S. halaman.106

dan pestisida) dengan efektif, efisien, dan kontinyu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usahataniya meningkat.⁴⁵

Usaha tani menurut Vink dalam Prasetya adalah ilmu yang mempelajari norma-norma yang dapat dipergunakan untuk mengatur usaha tani sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh pendapatan setinggi-tingginya. Sementara menurut Daniel dalam Prasetya dalam bukunya *Farm Planning and Management*, Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari cara-cara petani untuk mengkombinasikan dan mengoperasikan berbagai faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen) serta bagaimana petani memilih jenis dan besarnya cabang usahatani berupa tanaman atau ternak yang dapat memberikan pendapatan yang sebesar-besarnya dan secara kontinyu.⁴⁶

Tujuan dikeluarkannya kredit usaha tani yaitu untuk membantu petani dalam rangka meningkatkan produksi pangan khususnya padi dan palawija, dan pendapatan serta kesejahteraan petani yang bersangkutan, disamping itu untuk memobilisasi dana masyarakat dalam upaya menunjang pembentukan dana pembangunan dari masyarakat, juga menciptakan pemerataan kesempatan untuk memperoleh fasilitas jasa perbankan ditingkat pedesaan. Kredit usaha tani adalah merupakan kredit modal kerja yang diperuntukkan kepada petani guna membelanjai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi/palawija.

Ketentuan-Ketentuan Kredit Usaha Tani (KUT) adalah pertama *Character* yaitu watak dari calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan

⁴⁵ Rahim, Abdul dan Diah Retno Dwi Hastuti. 2007. *Ekonomika Pertanian (Pengantar, teori dan kasus)*. Jakarta : Penebar Swadaya. Halaman.158

⁴⁶ Prasetya, P. 1996. *Handout Ilmu Usaha tani*. Surakarta : Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, halaman. 5

yang terpenting dalam memutuskan dalam pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu bersedia dan berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

Kedua *Capacity* (Kemampuan) yaitu pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

Ketiga *Capital* (Modal) yaitu Modal ini menuangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah capital yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat debt to equity ratio (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

Ketiga *Collateral* (Jaminan) yaitu jaminan atau agunan harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

Keempat *condition of oconomy* (Kondisi Ekonomi) yaitu kondisi atau situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan

langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.⁴⁷

⁴⁷ “*Kredit usaha tani*”, melalui [http:// http://nanangbudianas.blogspot.co.id](http://http://nanangbudianas.blogspot.co.id), diakses tanggal 01 Desember 2016 pada jam 13. 00 WIB

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Perlindungan Bagi Petani

Terdapat beberapa undang-undang dalam mengatur tata pangan dan pertanian. Berdasarkan urutan tahunnya, maka bisa disebutkan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.⁴⁸

Muncul beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi aturan pelaksanaan undang-undang yang ada, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian,

⁴⁸ Sulhani Hermawan. 2012. *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24, Nomor 3, Oktober 2012*, halaman. 495

Perikanan dan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman memiliki hubungan erat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. Logika dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 ini dibangun atas dasar anggapan bahwa pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan untuk itu perlu diatur sistem budidaya tanaman. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 beranggapan bahwa perlindungan tanaman dengan menghilangkan serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan pestisida, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah ini untuk mendukung perlindungan tanaman.⁵⁰

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 memberikan kebebasan bagi petani untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan melakukan pemuliaan tanaman dengan menemukan varietas unggul, tetapi ada aturan tentang sertifikasi benih oleh pemerintah yang berwenang mengawasi dan bahkan melarang pengadaan, peredaran dan penanaman benih petani, serta ada kemungkinan introduksi benih dari luar negeri.⁵¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 ini mengancam siapapun, terutama petani, yang melanggar ketentuan tentang benih, cara melindungi tanaman, penggunaan pupuk serta pestisida. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 menitikberatkan pada pemberian wewenang kepada

⁴⁹ *Ibid,*

⁵⁰ *Ibid,*

⁵¹ *Ibid,*

pemerintah untuk menentukan benar tidaknya bahan dan cara penggunaan musuh alami, alat dan mesin serta pestisida dalam perlindungan tanaman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Landasan dasar perundang-undangan tentang pangan ini dibangun atas anggapan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar yang menjadi salah satu hak asasi manusia dan sistem yang dibangun pemerintah harus mewujudkan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup. Namun demikian pangan juga dihitung sebagai komoditas dagang, sehingga perlu diatur produksi, keamanan, pengangkutan, peredaran, sanitasi, kemasan, rekayasa genetika, label dan iklan yang berkenaan dengan pangan dengan wewenang pemerintah untuk mengaturnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ini juga mengancam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi, penggunaan barang yang dilarang sebagai bahan tambahan makanan, kemasan makanan yang mencemari, mengedarkan pangan yang dilarang, memperdagangkan pangan yang mutunya tidak sesuai, memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi sertifikasi mutu, serta terkait dengan label kedaluwarsa.⁵²

Ketahanan pangan menjadi kata penting dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan

⁵² *Ibid.*, halaman. 496

Pangan dan Peraturan Presiden No 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Untuk menggapai sebuah ketahanan pangan, pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup dan baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Segala upaya akan dilakukan pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan dijalankan oleh Dewan Ketahanan Pangan, pusat dan daerah, yang bertugas dalam penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.⁵³

Selain itu, atas nama ketahanan pangan, kerjasama internasional bisa dilakukan oleh dewan ketahanan pangan dalam bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, serta riset dan teknologi pangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* meratifikasi ketentuan bahwa pangan adalah hak asasi manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.⁵⁴

Konsep kedaulatan pangan versi laporan PBB tentang Hak Pangan yang disusun oleh Komisi HAM pada Februari 2004, dan dibuat oleh *Food Sovereignty*

⁵³ *Ibid,*

⁵⁴ *Ibid,*

and Ecological Programme of Pesticide Action Network Asia and the Pacific

(PAN APP) dimaknakan sebagai:

kebebasan dan kekuasaan rakyat serta komunitasnya untuk menuntut dan mewujudkan hak untuk mendapatkan dan memproduksi pangan dan tindakan berlawanan terhadap kekuasaan perusahaan-perusahaan serta kekuatan lainnya yang merusak sistem produksi pangan rakyat melalui perdagangan, investasi serta alat dan kebijakan lainnya.

Negara Indonesia, sebagai negara Pihak Perjanjian memiliki kewajiban untuk menyediakan akses pada sumberdaya genetik tanaman yang relevan kepada pihak lain, atau perorangan, atau badan hukum di dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan, atau kepada pusat-pusat riset pertanian internasional yang telah melakukan perjanjian dengan Badan Pengatur Perjanjian. Indonesia juga wajib menjamin bahwa standar Perjanjian Pengalihan Bahan Genetik yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, diterapkan dalam transaksi akses dan tukar menukar sumberdaya genetik tanaman yang masuk daftar perjanjian. Indonesia juga wajib menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang melekat pada sumberdaya genetik tanaman, informasi dan atau teknologi yang diterima dari sistem multilateral, atau kerjasama pembangunan kapasitas, atau dari transfer teknologi dan tukar-menukar informasi pengelolaan sumberdaya genetik tanaman.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan aturan

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 497

hukum positif yang dilandaskan kepada anggapan dasar bahwa penyuluhan adalah sarana untuk mencerdaskan bangsa dengan cara meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) petani yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 mengatur bahwa penyuluhan pertanian yang didanai oleh negara dan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dengan sasaran utama pelaku pertanian, menyuluhkan materi unsure pengembangan SDM dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum dan pelestarian lingkungan.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibangun atas dasar bahwa lahan pertanian pangan adalah anugerah Allah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, negara perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara harus menjamin hak pangan warga negara, sehingga harus menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ini dibuat dengan latar belakang adanya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian akibat perkembangan ekonomi dan industri, serta seiring dengan pembaharuan agraria, perlu penataan kembali terhadap penguasaan, pemilikan,

⁵⁶ *Ibid*

penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menentukan bahwa lahan pertanian pangan yang berkelanjutan itu dapat berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut atau lahan tak beririgasi, di kota maupun di desa. PP No. 1 Tahun 2011 memuat beberapa aturan tentang penetapan lahan pertanian berkelanjutan yang meliputi kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan peningkatan kesuburan tanah, pengembangan irigasi, diversifikasi tanaman pangan dan sebagainya, sedangkan ekstensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan pencetakan lahan, penetapan lahan dan atau pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditentukan dengan pertimbangan produktivitas, intensitas penanaman, ketersediaan air, konservasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.⁵⁸

Lahan pertanian pangan berkelanjutan dikendalikan pemerintah melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi dan perizinan. Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan system informasi pertanian pangan berkelanjutan yang bisa diakses oleh masyarakat. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang dialihfungsikan kecuali

⁵⁷ *Ibid*,

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 498

dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum (jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandara, stasiun, jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan atau pembangkit dan jaringan listrik) dan terjadi bencana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ini juga diatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan melibatkan peran serta masyarakat dalam tahapan perencanaan, pengembangan, penelitian, pengawasan, pemberdayaan petani dan atau pembiayaan. Terkait dengan perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran tentang kewajiban bagi orang yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif dan atau denda administratif yaitu:

1. ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian kepada pemilik dan kewajiban mengganti nilai investasi infrastruktur;
2. kewajiban mengembalikan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan ke kondisi semula setelah dilakukan alih fungsi;
3. Bupati/Walikota yang tidak melakukan langkah penyelesaian terkait hasil evaluasi pemantauan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta;

4. Gubernur yang tidak melakukan langkah penyelesaian terkait hasil evaluasi pemantauan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.⁵⁹

Sedangkan ketentuan pidana akan dikenakan pada kasus alih fungsi perorangan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengembalikan lagi kepada keadaan semula, serta pejabat pemerintah yang menerbitkan izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dihadapkan pada berbagai permasalahan yang beresiko gagal panen. Karenanya, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani. Atas dasar hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama Pemerintah membentuk Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menginstruksikan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani.⁶⁰

Pembentukan undang-undang ini adalah di dasarkarkan karean amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 499

⁶⁰ I Ketut Sudiarta, DKK. 2015. *Laporan Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani*, halaman 4

pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Konsep “Perlindungan Petani” dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah “segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.” Dari definisi Perlindungan Petani memiliki beberapa unsur, yaitu :

1. segala upaya untuk membantu Petani;

2. dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim

Kemudian terkait dengan pengertian “Pemberdayaan Petani“ UU 19/2013 menyatakan, segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Terdapat beberapa unsur yang tersirat dalam definisi tersebut, diantaranya:

1. segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk;
2. untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik;
3. melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.⁶¹

Sedangkan yang dimaksud dengan Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Dengan demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ini bertujuan:

⁶¹ *Ibid.*, halaman 6

1. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
2. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
3. memberikan kepastian Usaha Tani;
4. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
5. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
6. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 juga mendeskripsikan bahwa ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan Petani meliputi:

1. perencanaan,
2. Perlindungan Petani,
3. Pemberdayaan Petani,
4. pembiayaan dan pendanaan,
5. pengawasan, dan
6. peran serta masyarakat.

Pada tahapan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Perencanaan yang paling sedikit memuat strategi dan kebijakan harus dilakukan dengan berdasarkan pada:

1. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. rencana tata ruang wilayah;
3. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. jumlah Petani;
6. kebutuhan prasarana dan sarana; dan

7. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.⁶²

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kabupaten merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan daerah; rencana pembangunan Pertanian; dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

1. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
2. kepastian usaha;
3. harga Komoditas Pertanian;
4. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
7. Asuransi Pertanian.⁶³

Sedangkan dalam hal strategi Pemberdayaan Petani, UU 19/2003 menentukan bahwa, dilakukan melalui:

1. pendidikan dan pelatihan;
2. penyuluhan dan pendampingan;
3. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
4. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;

⁶² *Ibid.*, halaman 7

⁶³ *Ibid.*

5. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
7. penguatan Kelembagaan Petani.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menekankan bahwa setiap Pemerintah Daerah melakukan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah mempertimbangkan:

1. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
2. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditingkat kabupaten disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh pemerintah kabupaten menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat provinsi. Sedangkan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten/kota.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 8

Eksistensi Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.⁶⁵

Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 9

lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; pengutamakan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 10

B. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Petani yang Mendapatkan Permodalan Usaha Bagi Petani Di Kabupaten Deli Serdang

1. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang terletak diantara 2°57" - 3°16" Lintang Utara serta pada 98°33 - 99°27" Bujur Timur merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 2.497,72 Km² (249,772 Ha) atau merupakan 3,34% dari luas Propinsi Sumatera Utara. Secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan (380 desa dan 14 kelurahan), dengan jumlah penduduk 1.738.431 jiwa.⁶⁷

Secara administratif Wilayah Kabupaten Deli Serdang terbagi dalam 22 wilayah kecamatan, 389 desa dan 14 kelurahan. Jarak antara masing-masing ibukota kecamatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Kota Lubuk Pakam adalah bervariasi antara 4 hingga 61 kilometer. Ibukota kecamatan yang paling jauh ke ibukota Kabupaten adalah Sibolangit dan STM Hulu yakni 61 dan 51 kilometer.

Secara topografis daerah Kabupaten Deli Serdang sebagian besar terletak didaerah pantai Timur Sumatera Utara dan secara umum terletak di ketinggian 0-1000 m diatas permukaan laut, dengan pembagian wilayah berdasarkan elevasi (ketinggian) sebagai berikut :

⁶⁷ Deli Serdang Dalam Angka tahun 2008, *Op.Cit.*, halaman xxxiv

1. Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 500 M diatas permukaan laut, Seluas 87,34% dari total terletak diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan Gunung Meriah, dengan luas ± 218.157 ha
2. Daerah perbukitan dengan ketinggian 500 – 1.000 M diatas permukaan laut, seluas 11,50 % dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru dengan luas ± 28.731 ha
3. Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 M dari permukaan laut, seluas 1,15% dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru dengan luas ± 2.884 ha

Daerah ini, sejak terbentuk sebagai Kabupaten sampai dengan tahun tujuh puluhan mengalami beberapa kali perubahan luas wilayah, hingga tahun 2004 Kabupaten ini kembali mengalami perubahan baik secara Geografi maupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan terbentuknya kabupaten baru yakni Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan U.U. No. 36 Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh. Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang menjadi 2.497,72 KM², yang mencapai 3.34 persen dari luas Sumatera Utara.⁶⁸

Berdasarkan Hasil pencacahan lengkap ST2013 diketahui bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 sebesar 93.806 rumah tangga. Subsektor tanaman pangan, peternakan dan perkebunan merupakan tiga subsektor yang memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak yaitu masing-masing 61.535 rumah tangga, 36.943 rumah tangga, dan 32.280

⁶⁸ *Ibid.*, halaman. xxxiiiiv

rumah tangga. Sementara itu, jasa pertanian merupakan subsektor yang paling sedikit memiliki rumah tangga usaha pertanian, yaitu sebanyak 5.486 rumah tangga.

Rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 43.636 rumah tangga dari 137.442 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 93.806 rumah tangga, yang berarti terjadi rata-rata penurunan sebesar 2,65 persen per tahun. Secara absolut penurunan terbesar terjadi di subsektor

hortikultura dan penurunan terendah di subsektor kehutanan yaitu masing-masing turun sebanyak 38,189 rumah tangga dan 4.923 rumah tangga. Kondisi yang sama juga terjadi pada penurunan secara persentase dimana jasa pertanian merupakan subsektor yang mengalami penurunan signifikan selama 10 tahun terakhir yaitu sebesar 28,79 persen, sedangkan tanaman pangan menjadi subsektor dengan tingkat penurunan terendah yaitu sebesar 9,90 persen.

Rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga pertanian terbesar tahun 2013 terdapat di Kecamatan STM Hulu seluas 1,97 ha, sedangkan rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga terkecil terdapat di Kecamatan Patumbak seluas 0,36 ha. Kabupaten Deli Serdang dengan rata-rata penguasaan lahan pertanian per rumah tangga terbesar adalah Kecamatan STM Hulu seluas 1,85 ha dan Kecamatan dengan rata-rata penguasaan lahan pertanian per rumah tangga terkecil adalah Kecamatan Beringin seluas 0,07 ha. Sementara itu, penguasaan lahan sawah terbesar terdapat di Kecamatan Labuhan Deli sebesar 0,44 ha dan terkecil terdapat di Kecamatan Bangun Purba sebesar 0,01 ha per rumah tangga pertanian.

Berdasarkan kondisi demografi petani menurut jenis kelamin, hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah petani sebanyak 122.948 orang yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2013 didominasi oleh petani laki-laki sebesar 87.563 orang atau sebesar 71,22 persen. Sedangkan jumlah petani perempuan yang bekerja di sektor ini hanya berjumlah 35.386 orang atau sebesar 28,78 persen. Kondisi ini berlaku umum untuk komposisi petani di masing-masing subsektor pertanian baik di tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Persentase jumlah petani laki-laki terbesar berada di subsektor penangkapan ikan yang mencapai 94,75 persen sementara persentase petani laki-laki paling sedikit berada di subsektor hortikultura yang mencapai 66,10 persen.⁶⁹

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Petani yang Mendapatkan Permodalan Usaha Bagi Petani Di Kabupaten Deli Serdang

Sarana produksi utama pertanian yang selama ini diberikan dan akan terus dilanjutkan oleh pemerintah untuk mendukung usaha pertanian, yaitu benih dan pupuk. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan dalam menyediakan benih penjenis (*breeder seed*) dan benih dasar (*foundation seed*) dan mengendalikan penyediaan benih pokok (*stock seed*) dan benih sebar (*extention seed*) yang dilakukan oleh produsen benih melalui proses sertifikasi dan akreditasi. Adapun penyediaan pupuk dan organik sebagian besar dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyediaan pupuk organik dilakukan oleh pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat. Selain itu juga didorong

⁶⁹ BPS. 2013. *Sensus Ekonomi Kabupaten Deli Sedang tahun 2013*, halaman 12-15

tumbuhnya pengolahan pupuk organik yang diusahakan oleh kelompok tani, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual ke kelompok lain yang membutuhkan.

Pengelolaan dan pemanfaatan subsidi benih dan pupuk, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang dapat menjamin terlaksananya prinsip 6 tepat (yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga) dalam alokasi dan distribusi benih dan pupuk sesuai kebutuhan di masing-masing daerah melalui: (1) peningkatan peran kelembagaan usaha swasta dan masyarakat dalam penyediaan/produksi secara mandiri dan pendaftaran benih dan pupuk yang ramah lingkungan; (2) peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk menggunakan benih unggul bersertifikat dan penggunaan pupuk secara berimbang; dan (3) pengawalan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih dan pupuk bersubsidi, serta (4) penyaluran benih dan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan aspek spesifik lokasi/wilayah.⁷⁰

Terkait dengan sistem pembiayaan usaha pertanian, terdapat berbagai sumber pembiayaan pertanian yang saat ini tersedia untuk mendukung usaha pertanian yang mencakup perbankan konvensional dan syariah, non perbankan, investasi BUMN dan swasta, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), lembaga masyarakat adat, serta fasilitasi melalui APBN dan APBD. Secara khusus, Pemerintah berupaya menyediakan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada petani untuk mengakses sumber pembiayaan kredit pertanian.

⁷⁰ Kementan. 2015. Rencana Strategis Kementan Tahun 2015-2019. Jakarta: Kemntan RI, halaman 149

Periode 2015-2019 dibutuhkan keberadaan kebijakan pembiayaan yang dapat: (1) mengintegrasikan skema kredit yang mudah diakses, prosedur mudah dan persyaratan lunak, (2) menciptakan skema kredit dengan penyediaan subsidi bunga dan atau penjaminan, (3) menciptakan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dari daerah, perbankan dan pusat (4) dukungan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah dari pusat dan daerah dalam mendampingi petani untuk mengakses sumber permodalan yang tersedia, serta memantau, mengawasi dan melaporkan ketepatan dalam proses pengajuan, pencairan dan penggunaannya; (5) perlindungan terhadap usaha pertanian dan mengurangi dampak resiko (mitigasi) melalui pengembangan usaha pertanian; dan (6) memperkuat status legalitas kepemilikan asset petani.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Pertanian Kab. Deliserdang luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Deliserdang pada tahun 2015 adalah sekitar 5.000 Ha.⁷² Fasilitas permodalan usaha tani di Kab. Deliserdang dilakukan dengan modal sendiri kredit dari perbankan, kredit usaha rakyat (KUR) melalui Bank Bank rakyat Indonesia (BRI) dan bantuan pemerintah. Adapaun penjelasan dari ibu Tiur selaku narasumber di Dinas Pertanian kab.deliserdang adalah:

“kalau pembiayaan permodalan usaha tani itu di kab. Deliserdang ini ada yang melalui modal sendiri, pinjaman-pinjaman seperti dari bank dan KUR dan kalau adapun bantuan dari pemkab.”⁷³

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan bapak Herman selaku ketua kelompok tani jaya Tani di desa Sidodadi Kec. Beringin Kab. Deliserdang

⁷¹ *Ibid.* halaman 150

⁷² Hasil wawancara penulis dengan ibu Tiur pegawai di Dinas Pertanian Kab. Deliserdang pada tanggal Kamis 02 Maret 2017

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan ibu Tiur pegawai di Dinas Pertanian Kab. Deliserdang pada tanggal 02 Maret 2017

menjelaskan bahwa rata-rata petani di Kab. Deliserdang dalam menjalankan usaha taninya adalah melalui modal pribadi, dan untuk bantuan dari pemerintah adalah berupa alat-alat pertanian seperti pupuk, benih dan traktor.⁷⁴

Sebagaimana di uraikan pada BAB II perlindungan hukum menurut Fitzgerald dalam Sutjipto raharjo, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁷⁵ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁷⁶

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

⁷⁴ Hasil wawancara penulis dengan bapak Herman selaku ketua kelompok tani Jaya Tani Desa Pasar Melintang Kec Lubuk pakam Kab. Deliserdang pada tanggal 03 Maret 2017

⁷⁵ Sutjipto Raharjo. *Log.Cit.*, halaman. 53

⁷⁶ *Ibid.*, halaman. 69

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap petani baik yang mendapatkan fasilitas permodalan usaha tani dan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan permodalan usaha tani di Kab. Deliserdang, sebagaimana di ungkapkan oleh ibu Tiur selaku narasumber di Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang bahwa:

⁷⁷ *Ibid.*, halaman. 54

“dalam perlindungan hukum terhadap petani yang dilakukan terkait dengan fasilitas pembiayaan permodalan usaha tani adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada petani mengenai prosedur untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan itu tadi. Kami juga selalu memberikan informasi kepada petani melalui kelompok tani apabila ada bantuan-bantuan alat-alat pertanian bagi petani dari Pemkab. Sejauh ini baru inilah yang kami terapkan nak”⁷⁸

Sebagai pembanding penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu kelompok tani mengenai perlindungan hukum yang dilakukan Pemkab Deliserdang kepada petani dalam hal fasilitas permodalan usaha tani. Dalam penjelasannya:

“perlindungan hukum yang diberikan Pemkab Deliserdang kepada kami dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan usahatani yaitu hanya sebatas informasi saja, seperti penyuluhan dan bimbingan pertanian oleh Badan Kordinasi Pertanian Kab Deliserdang”⁷⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi permodalan usaha tani.

Pasal 66

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- 2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petanisebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dan tanggung jawab sosial serta dana program kemitraandan bina lingkungan dari badan usaha.

⁷⁸ Hasil wawancara penulis dengan ibu tiur pengawai di Dinas Pertanian Kab. Deliserdang pada tanggal 02 Maret 2017

⁷⁹ Hasil wawancara penulis dengan bapak Herman selaku ketua kelompok tani Jaya Tani Desa Pasar Melintang Kec Lubuk pakam Kab. Deliserdang pada tanggal 03 Maret 2017

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa perlindungan yang diberikan kepada petani oleh Pemkab Deliserdang dalam hal permodalan usaha tani adalah dengan memberikan pelatihan dan bimbingan dalam hal fasilitas permodalan usaha tani. Terkait dengan bantuan pemerintah daerah untuk permodalan usaha petani adalah dengan memberikan bantuan berupa alat-alat pertanian seperti bibit, pupuk subsidi dan traktor.

3. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Petani yang Mendapatkan Permodalan Usaha Tani Di Kabupaten Deli Serdang

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban masih kurang efisien diterapkan dalam kenyataannya, hal tersebut disebabkan terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

- e. Faktor kebudayaan. Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁸⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pertanian dan kepada kempok tani, penulis berkesimpulan bahwa terdapat kekurangan informasi kepada petani dalam hal permodalan usaha tani di Kab. Deliserdang. Menurut narasumber di Dinas Pertanian Kab. Deliserdang faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan permodalan usaha tani dan untuk mendapatkan permodalan usaha tani dikarenakan kurangnya minat para petani untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan yang diberikan.⁸¹ Kemudian penjelasan yang diberikan oleh salah satu ketua kelompok tani faktor-faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum bagi petani adalah karena susahnya akses dalam mendapatkan bantuan modal pertanian dari pemerintah Kab. Deliserdang.⁸²

Berdasarkan faktor-faktor penghambat perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan fasilitas permodalan usaha tani di Kab. Deliserdang dikaitkan dengan teori penghambat perlindungan hukum, maka faktor penegak hukum menjadi faktor utama yang menjadi penghambat penerapan perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan permodalan usaha tani di Kab Deliserdang.

⁸⁰ Sucjito Raharjo, *Op.Cit.*, halaman. 56

⁸¹ Hasil wawancara penulis dengan ibu tiur pengawai di Dinas Pertanian Kab. Deliserdang pada tanggal 02 Maret 2017

⁸² Hasil wawancara penulis dengan bapak Herman selaku ketua kelompok tani Jaya Tani Desa Pasar Melintang Kec Lubuk pakam Kab. Deliserdang pada tanggal 03 Maret 2017

C. Solusi Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Dalam Menerapkan Fasilitas Pembiayaan Dan Permodalan Usaha Tani

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Pertanian Kab. Deliserdang solusi yang dilakukan untuk pemerintah daerah Kabupaten Deliserdang dalam menerapkan fasilitas permodalan usaha tani di Kab. Deliserdang adalah dengan menata kembali kelompok tani yang ada di Kab. Deliserdang. Kemudian dari segi pengalokasian anggaran terhadap permodalan usaha pertanian di Kab. Deli Serdang akan terus dinaikkan agar para petani dapat memaksimalkan produksi hasil pertaniannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut ini:

1. Konsep hukum perlindungan bagi petani adalah perlindungan terhadap hak-hak petani. Secara regulasi perlindungan hukum bagi petani diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
2. Perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan fasilitas pembiayaan usaha tani di Kab Deliserdang adalah dengan memfasilitasi petani untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pertanian seperti memberikan informasi kepada petani tentang mekanisme pembiayaan kredit usaha tani melalui perbankan dan melalui kredit usaha rakyat (KUR), dalam penerapan fasilitas pembiayaan bagi petani di Kab Deliserdang terdapat hambatan-hambatan yaitu mengenai interaksi komunikasi antara Dinas Pertanian kab Deliserdang dengan kelompok tani
3. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan kembali kelompok-kelompok tani secara sistematis dan memperbaiki komunikasi dengan para kelompok tani.

B. Saran

1. Seharusnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 lebih menekankan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi petani;
2. Seharusnya pemerintah Kab. Deliserdang memperbaiki pola pemberian bantuan kepada kelompok tani dan pemberian bantuan yang lebih merata kepada seluruh kelompok tani yang diakui;
3. Seharusnya pemerintah Kab Deliserdang lebih optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi petani baik secara preventif, refresiv dan progresif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- BPS. 2013. *Sensus Ekonomi Kabupaten Deli Sedang tahun 2013*.
- Bungaran Saragih, 2001. *Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Bogor: LPJI Graha Griya Sarana
- Cecep Risnandar. 2007. *Deklarasi Hak Asasi Petani Menuju Konvenan Internasional*. Jakarta: Petani Press.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Insyafiah dan Indria Wardhani. 2014. *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Insyafiah dan Indria Wardhani. 2014. *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kementan. 2015. *Rencana Strategis Kementan Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kemntan RI.
- Moch. Tjoekan, 1999. *Perkreditan Bisnis Perbankan: Teknik dan Kasus*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi. 1
- Mubiyanto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3S.
- Prasetya, P. 1996. *Handout Ilmu Usaha tani*. Surakarta : Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret.
- Rachmat Pambudi, 2001. *Bisnis dan Kewirausahaan dalam Sistem Agribisnis*, Bogor: Wirausaha Muda,
- Rahim, Abdul dan Diah Retno Dwi Hastuti. 2007. *Ekonomika Pertanian (Pengantar, teori dan kasus)*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.
- Umar Said Sugiarto. 2014. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yovita. 2014. *Moralitas Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- W. David Downey dan Steven P. Erickson, 1987. *Manajemen Agribisnis*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

C. Laporan Penelitian dan Jurnal Ilmiah

I Ketut Sudiarta, DKK. 2015. *Laporan Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.*

Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas.

Sulhani Hermawan. 2012. *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24, Nomor 3, Oktober 2012.*

D. Internet

Petani, melalui <http://www.wikipedia.com>, diakses tanggal 01 desmber 2016 pada jam 11.00 WIB

Pembiayaan, melalui <http://www.ensikloblogia.com/2016/05/pengertian-kredit-dan-pembiayaan.html>, diakses tanggal 01 desmber 2016 pada jam 11.20 WIB

Modal Usaha, melalui <http://businessnthings.com/pengertian-modal-usaha-dan-jenis-jenis-modal-perusahaan/>, diakses tanggal 01 desmber 2016 pada jam 11.26 WIB

Kabupaten Deli Serdang, melalui <http://www.Wikipedia.com>, diakses tanggal 01 Desember 2016 pada jam 11.40 WIB

“*Kredit usaha tani*”, melalui <http://nanangbudianas.blogspot.co.id>, diakses tanggal 01 Desember 2016 pada jam 13. 00 WIB

“*Perlindungan Hukum*” melauai <http://www.google.perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 01 September 2016 pada jam 23. 15 WIB



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD ILHAM GINTING
NPM : 1106200518
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERMODALAN USAHA TANI
PEMBIMBING I : MUKHLIS IBRAHIM, SH., M.H
PEMBIMBING II : MIRSA ASTUTI, SH., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | KONSULTASI LANJUTAN | PARAF |
|-----------|---|---------------------|-------|
| 4-4-2017 | bab II area tanah mentapel - | | |
| 13/4-2017 | bab III A, B, C sesuai judul ditelaah penerapan. Catatan | | |
| 19/4/17 | Ace. untuk lanjut ke bab 1 | | |
| 20-4-2017 | Di terima skripsi untuk di pe nulis / di bimbing | | |
| 26-4-17 | menun - di proses | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, SH., MH)

Pembimbing I

(MUKHLIS IBRAHIM, SH., M.H)

Pembimbing II

(MIRSA ASTUTI, SH., M.H)